KRITIK TERHADAP ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE EUGEN EHRLICH

Oleh : W.M. Herry Susilowati

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiologi dengan teorinya Sosiological Jurisprudence, ingin membuktikan bahwa titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dengan konsep dasarnya "living law" yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (volkgeist). Dan apa yang dimaksud dengan volkgeist itu, Eugen Ehrlich tidak dapat memberikan jawaban secara memuaskan. Mochtar Kusumaatmadja mencoba mencari jalan keluar dengan teorinya yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan, yaitu bahwa "nilai-nilai yang hidup di masyarakat" berkaitan dengan "perasaan keadilan masyarakat" atau "kesadaran hukum masyarakat".

Di samping itu, teori Eugen Ehrlich (Teori Sosiological Jurisprudence) terdapat 3 (tiga) kelemahan pokok yaitu: pertama, ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain; kedua, Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai "sumber" hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum; ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan antara norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial.

PENDAHULUAN

Aliran Sosiological Jurisprudence (teori hukum sosiologis) dipelopori oleh Eugen Ehrlich (1818-1892) berpangkal pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hiduo dalam masyarakat. Kemudian aliran dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound sebagai suatu pemikiran hukum modern yang dianggap dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Aliran ini menekankan pada fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria yang hidup dalam jaman Weber, seringakali disebut sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis (sosiological jurisprudence), bermaksud untuk membuktikan teori, bahwa:

Titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusa pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri.

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi konsep dasaar dari pemikiran Eugen Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan "living law", hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan "living law" vang sebagai "inner order" dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Yang menjadi permasalahan berikutnya adala apa yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat" (volkgeist) tersebut?. Eugen Ehrlich ternyata tidak dapat memberikan jawaban secara memuaskan atas pertanyaan tersebut di atas,yang menurut Ehrlich pada analisa terakhir merupakan hakekat daripada hukum dalam arti vang sebesar-besarnya. Pertanyaan tersebut penting untuk mengetahui apakah ketentuan hukum yang hendak ditetapkan itu sesuai dengan "kesadaran hukum masyarakat" (atau "perasaan keadilan masyarakat") dan siapakah yang dapat mengungkapkannya? (Mochtar Kusumaadmadia, 1976:7).

Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi ataupun kritik terhadap pemikran ajaran sociological jurisprudence dari Eugen Ehrlich, yang sudah pasti dalam melakukan kritik tersebut, penulis mendasarkan pada pendapat-pendapat para pemikir besar di bidang filsafat dan hukum.

AJARAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE-EUGEN EHRLICH

Aiaran Sociological Jurisprudence dari Eugen Ehrlich mulai dengan supremasi hukum dari kekuasaan atau adat kebiasaan dan dalam soal ini sangat sepaham dengan Savigny. Tetapi konsepsi "volkgeist" mistis mengenai vang ditafsirkan oleh aliran historis dalam pengertian masa lalu, ia mmasukkan gagasan yang realistis dan khas tentang "fakta-fakta hukum" (rechstaatsachen) dan hidup dalam tentang hukum vang masyarakat. (W. Friedman, 1990:104) Bagi Ehrlich, hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat.

Titik pokok dalam pendekatan Ehrlich adalah bahwa ia meremehkan perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma sosial lainnya yang bersifat memaksa. Perbedaan ini adalah nisbi dan lebih kecil dari pada yang biasanya dinyatakan, karena sifat memaksa yang pokok di bidang hukum tidak berbeda dengan norma-norma sosial lainnya, adalah paksaan sosial bukan kekuasaan negara. Kepatuhan suku dan keluarga pada agama memberikan alasan-alasan untuk mentaati norma-norma sosial, termasuk sebagian Banyak besar погта-погта hukum. norma-norma hukum tidak pernah diungkapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan juga dalam sistem-sistem vang berkembang Dengan kata lain bahwa.

> hukum jauh lebih luas daripada peraturan hukum. Negara hanya

> > THE WORLDS

satu dari banyak asosiasi-asosiasi hukum. asosiasi lain seperti keluarga, gereja, atau badan-badan korporasi dengan atau tanna kepribadian hukum. Di lain pihak, ada norma-norma hukum tertentu yang khas yang bersifat memaksa seperti hukuman atau pelaksanaan keputusan-keputusan perdata. Carapaksaan yang khas сага dikembangkan oleh negara pertama untuk menjamin tuiuan-tuiuan pokok sejak semula. untuk menyusun organisasi militer. perpajakan. dan administrasi kepolisian. (W. Friedman. 1990:104)

Bagi Ehrlich secara historis, negara sebagai sumber hukum yang pokok walaupun perkembangannya jauh kebelakang, dan negara bagi dia selamanya adalah alat masyarakat, walapun dalam kondisi-kondisi modern makin berkuasa, dan berkuasa mutlak di negara sosialis. Bahkan dalam keadaan demikian norma-norma hukum (negara) yang khusus mengenai paksaan, mempunyai fungsi khusus yakni melindungi lembaga-lembaga negara yang primer seperti konstitusi negara, militer, administratif, organisasi keuangan.

Ehrlich berpendapat bahwa "Basically legal norm is always derived from social facts anchored in the conviction of an association of people", dengan demikian pada dasarnya norma hukum yang ada di dalam masyarakat selalu diambil dari kenyataan sosial yang terdapat dalam keyakinan asosiasi masyarakat.

Perlindungan oleh negara dengan alat-alat paksaan yang khusus adalah tidak perlu, juga kalau perlindungan itu diberikan. Badan yang sebenarnya dari ketentuan-ketentuan hukum selalu didasarkan atas "fakta-fakta hukum" sosial (Tatsachen des Rechs). Fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum adalah: (W. Friedman, 1990:104)

- kebiasaan,
- 2. dominasi,
- 3. pemilikan, dan
- pernyataan kemauan.

Keempat faktor dari masing-masing melaksanakan hubungan-hubungan hukum, atau melakukan pengawasan. menghalanginya atau tidak memberlakukannya, atau melekat pada akibat-akibat hukum baginya daripada vang langsung mengikutinya. Dalam seluruh badan norma-norma hukum hanya suatu kelompok tertentu, yang disebut "norma-norma keputusan" (entscheidungsnormen) yang dibuat oleh negara dan tergantung dari negara. Normanorma keputusan ini merupakan bagian yang penting dari hukum resmi. Tetapi apakah norma-norma itu berkembang menjadi norma hukum fundamental (Rechtssatz) tergantung dari luasnya yang dibentuk oleh yurisprudensi pengadilan, administratif, legislatif atau ilmiah, dan berhasil menjadikannya bagian dari hukum yang hidup. Sedangkan para realistis Amerika menempatkan keputusan

pengadilan pada pusat hukum seperti Ehrlich kehidupan, fungsinva dalam menguranginya menjadi fungsi dengan dalam batasan-batasan banyak hubungannya dengan keseluruhan hukum yang hidup dalam masyarakat; karena proses pengadilan menunjukkan bahwa hukum adalah sebagian keadaan perang, bukan keadaan damai; dan hanya sebagian kecil dari hukum menemukan jalannya ke pengadilan. Menurutnya proses pengadilan merupakan suatu pengecualian apabila dibandingkan dengan kontrak-kontrak serta transaksi-transaksi yang terjadi sehari-hari; hanya sebagian kecil segi kehidupan diadili oleh pejabat-pejabat resmi yang berfungsi menvelesaikan perkara perselisihan. Ehrlich melihat bahwa sukar untuk menarik garis batas yang tegas antara hukum yang berbeda. norma-norma Peraturan untuk menafsirkan merupakan hak para ahli hukum, hak-hak istimewa oleh undang-undang diberikan (contoh: bebas dari tanggung jawab) adalah selalu resmi. Tiap hukum dapat, tetapi tidak perlu, menjadi "hukum yang hidup". Dengan membedakan tiga typt normanorma hukum Ehrlich berhadapan dengan kenyataan bahwa kegiatn negara terus meningkat dan bahwa norma-norma negara itu berkembang. Semua norma hukum mengatur dengan cara tertentu hubungan antara perintah atau larangan dan "faktafakta hukum" yang mendasarinya. Caracaranva berbeda:

 Perlindungan dapat dengan mudah diberikan kepada norma-norma

hanya atas dasar-dasar hukm hukum, seperti dengan undangasosiasi dan tentang undang atau kontrak korporasi, Yang dekat berhubungan dengan itu vang adalah norma-norma langsung diperoleh dari fakta-fakta sosial. seperti ganti rugi. memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, dan lainnya.

 Perintah-perintah berdasarkan hukum atau larangan-larangan (dikeluarkan oleh negara) dapat menumbulkan ata menyangkal fakta-fakta sosial seperti dalam hal pengambialihan atau peniadaan kontrak-kontrak.

 Norma-norma dapat dilepaskan sama sekali dari fakta-fakta sosial, seperti pengadaan pajak-pajak atau pemberian konsesi-konsesi dagang dan hak-hak istimewa.

Dalam hal fakta-fakta sosial, jelas fungsi ahli hukum adalah terutama fungsi banyaknya mengingat tetapi teknis. kepentingan-kepentingan vang bertentangan dalam masyarakat vang menuntut pemecahan, tugasnya menjadi lebih aktif. Di sini Ehrlich sampai pada Interessenabwagung, yang meliputi semua teori sosiologis modern. Ahli hukum harus menemukan tuntutan dalam prinsip-prinsip keadilan. Ehrlich membedakan prinsip-prinsip keadilan yang statis dari vang dinamis. Jadi lembagaseperti kontrak. suksesi. lembaga sendiri. kepentingan dalam pekerjaan

mempunyai bentuk-bentuk yang ideal tertentu. Keadilan menurut kontrak yang tepat di bidang ekonomi atau larangan hukum untuk memperkaya diri sendiri melalui pekerjaan orang lain (suatu prinsip yang oleh hukum positif dibanyak negara tidak diterapkan dengan tepat). Tetapi keadilan yang statis ini cenderung untuk mengokohkan kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat dikurangi dengan "keadilan yang dinamis", yakni kekuatankekuatan pendorong saingannya yang terpenting, yaitu cita-cita kaum individualis dan kolektivis. Jadi Ehrlich sampai pada rumusan yang kurang diuraikan secara terperinci dari dasar politik cita-cita keadilan yang bertentangan, yang oleh Radbruch telah dikembangkan lebih rinci. Semua bantuan yang secara sosiologis dapat memberikan dalam pemecaahan problema ini aalah untuk menunjukkan kepada ilmu hukum perkembangan hukum dalam masyarakat manusia dan pengaruh norma-norma huum terhadapnya, Ehrlich menekankan bahwa "hukum yang hidup", yaitu hukun yang nyata hidup dalam masyarakt, terus berevolusi, melebihi hukum negara yang kaku dan tidak bergerak. Tugas ilmu hukum adalah untuk memecahkan ketegangan yang terusmenerus ini. Seperti halnya, Renner, Ehrlich memandang bahwa ilmu hukum berada di mana perapan dan pembuatan undang-undag, keduanya merupakan hasil dan pendorong terhadap perkembanganperkembangan sosial.

Dampak praktis dari ajaran Ehrlich adalah dorongan yang diberikan kepada studi fakta-fakta dalam hukum Pembahasan Ehrlich sendiri tentang "hukum vang hidup ini" dimaksudkan mempelajari peraturan-peraturan untuk bermacam-macam vang ini Bidang terpenting dari penelitian ini adalah bidang hubungan-hubungan keluarga, termasuk peraturan-peraturan mengenai suksesí. Sebab tidak ada lingkungan hukum lain di mana adat istiadat dan tradisi bertahan lebih bebas bahkan daari peraturanperaturan undang-undang. Ehrlich selalu menekankan terutama pada perlunya studi tentang dokumen-dokumen yang sangat penting dalam hukum dagang dan bidagbidang hukum lain seperti halnya mengenai suksesi

Faktor yang penting dan relevan dalam aliran Sosiological Jurisprudence, adalah:

- Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial;
- Faktor politik dan kepentingan dalam hukum;
- 3. Stratifikasi sosial hukum.
- Hubungan antara hukum tertulis/resmi dengan kenyataan hukum/hukum yang hidup;
- 5. Hukum dan kebijaksanaan umum;
- Segi perikemanusiaan dari hukum;
- Studi tentang keputusan pengadilan dan pola perikelakuan (hakim).

Kalau diamati para pendasar aliran sosiological jurisprudence, semuanya berlatar belakang kehidupan sarjana di bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata, dan bekas hakim. Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran mereka tidak terlepas dai latar belakang kehidupan sebagai sarjana hukum dan bekas hakim. Dengan dikatakan bahwa demikian dapatlah pemikiran-pemikiran yang disampaikan olehnya dipusatkan pada masalah "mencari kepentinganantara perimbangan di kepentingan yang bertentangan", dan dari pertentangan-pertentangan itulah mereka mencoba merumuskan hukum.

Aliran sosiological jurisprudence telah meninggalkan pengaruh yang mendalam terutama pada pemikiran hkum di Amerika Serikat. Walaupun aliran tersebut belum sepenuhnya dapat dinamakan sosiologi hukum oleh karena usah-usahanya untuk menetapkan kerngka normatif tertentu bagi ketertiban hukum belum tercapai.

KRITIK TERHADAP AJARAN EUGEN EHRLICH

Pada dasarnya aliran-aliran pemikiran tentang hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) type utama yaitu:

- Type filsafat hukum murni (legal philosophy proper), meliputi segala teori yang memakai "citacita hukum" sebagai dasar dari suatu sistem.
- Ilmu pengetahuan hukum analitis (anlitical jurisprudence) yang terutama mementingkan "teknik hukum".

 Aliran-aliran sosiologis yang terutama menyelidiki hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan fungsinya dalam masyarakat.(Soetikno, 1981:225)

Sesungguhnya kita memerlukan ketiga aliran mengenai pemikiran hukum tersebut, agar supaya dapat memberikan kepada hukum tempat yang benar.

Eugen Ehrlich Ajaran dengan saran-saran yang mendorong untuk mengadakan pendekatan pada hukum yang lebih mendekatkan hukum pada kehidupan masyarakat. Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Karya tersebut telah memainkan peran yang sangat penting pada masa peralihahan abad dalam reaksi pemikiran hukum terhadap kejenuhan ilmu hukum analitis yang merupakan ciri pemikiran hukum sebelumnya. Kalau Ehrlich mulai lagi dengan jalan pikiran Svigny, ia berbuat demikian itu dengan tujuan yang lebih praktis dan aktif, dengan memandang keadaan sekarang lebih daripada keadaan masa lampau. Kalau ilmu pengetahuan menjadi terlalu puas diri, terlalu memandang tekniknya sebagai tujuan, maka perlu untuk mengingatkan akan fungsi sosialnya. Usaha Ehrlich dalam hal ini sejajar dengan usaha ilmu hukum sosiologis dan fungsionsl di Amerika dengan perbedaan yang khas, yakni bahwa vang diebut belakangan berkisar sekitar proses pengadilan, sedangkan yang duluan mencurahkan perhatiannya pada hukum di luar pengadilan.

Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk lebih memahami hukum, akan tetapi sulitnya adalah untuk menentukan ukuran-ukuran apakah vang danat dipakai untuk menentukan bahwa suatu kaedah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup. Menurut Ehrlich dikatakan bahwa, "hukum vang hidup" adalah hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi, selalu melebihi hukum negara yang kaku dan tidak bergerak.

Secara teoritis aiaran Ehrlich menunjukkan adanya kelemahan tiga pokok, yang semuanya disebabkan oleh keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembuatan undang-undang, yakni:

Pertama. ajaran tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain. Bahkan keduanya tidak dapat dipertukarkan. sesuatu vang meupakan fakta historis dan sosial. tidak mengurangi perlunya pengujian perbedaan yang jelas. Sesuai dengan itu, sosiologi hukum Ehrlich selalu hampir menjadi suatu dalam garis besar, sosiologi umum.

Kedua, Ehrlich meragukan posisi adaat kebiasaan sebagai "sumber" hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum Dalam masyarakat primitif seperti halnya dalam hukum internasional pada jaman ketika adat-istiadat dipandang baik sebagai sumber

hukum maupun sebagai bentuk hukum yang paling penting. Di negara modern peran masyarakat mula-mula masih penting, tetapi kemudian berangkat berkurang. Masvarakat modern menuntut sangat banyak undang-undang yang jelas dibuat oleh pembuat undangundang yang sah. Undang-undang semacam itu selalu, dengan derajat bermacam-macam, tergantung dari fakta-fakta hukum ini. tetapi berlakunya sebagai hukum tidak bersumber pada ketaatan faktual ini. Kebingungan ini merembes ke

seluruh kerva Ehrlich

Ketiga Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada fakta-fakta sosial. Kalau vang disebut pertama melindungi tujuan-tujuan negara yang khusus, seperti kehidupannya berdasarkan konstitusi, organisasiorganisasi militer, keuangan dan administratif, jelas bahwa beberapa puluh tahun yang lalu dan bukan yang lebih jelas lagi ialah bahwa sekarang tujuan-tujuan negara yang khusus dari negara, terus bertambah banyak dan bertambah luas. Kalau kondisikondisi sosial moder menuntutlebih banyak pengawasan yang aktif negara memperbanyak tujuantujuannya. Konsekuensinya adalah adat kebiasaan berkurang sebelum undang-undang secara pembuat terperinci, terutama undang-undang dan keputusan. Sementara itu, undang-undang vang dikeluarkan pemerintah pusat oleh dalam mempengaruhi kebiasaan banyaknya masvarakat sama dengan pengaruh pada dirinya sendiri (Friedmann, 1990:108)

Ehrlich bukannya meneliti norma paksaan negara dan "fakta-fakta hukum" atas hukum telah dihasilkan dari tuntutan Arthur Nusbaum bagi penambahan analisis logis dengan studi terhadap fungsi sosial lembaga-lembaga dan ekonomi dari telah hukum Nusbaum pernyataan mengimplementasikan mengenai pragmatis ' Rechstaatsachenforchung (1914) dengan penting. studi-studi vang sejumlah mengenaijaminan, pasar modal, dan fungsi uang. Dalam semua studi ini, cara-cara di mana penggunaan aktual dari suatu lembaga hukum banyak memodifikasi konsep teoritisnya yang dianalisis dengan bahan praktis yang melimpah."

Banyak hubungan mental yang berdekatan antara pendekatan Ehrlich dan Nusbaum dan gerakan-gerakan "pragmatis" atau "realistis" dalam ilmu hukum pada akhir-akhir ini. Karena kesadarannya perihal hubungan dengan filsafat positivisme pragmatis, yang belakangan ini akan dibahas dalam konteks tersebut.

19110

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa sesungguhnya kita memerlukan tiga-tiga aliran mengenai pemikiran hukum hukum murni. aliran pengetahuan hukum analitis dan aliran sosiologis; oleh karenanya sangat tepatlah bahwa Mochtar Kusumaatmadia telah melakukan peramuan terhadap beberapa pemikiran tentang hukum yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia sedang masyarakat membangun. Dalam teorinya tentang Pembangunan, Paradigma Hukum dikemukakan oleh Mochtar bahwa:

hukum itu berfungsi sebagai sarana pembaharuan masvarakat atau pembangunan. sebagai sarana Hukum yang digunakan sebagai pembaharuan masyarakat sarana sarana pembangunan hendaknya mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kusumaatmadja, (Mochtar 1970:11-12)

Kemudian dalam bukunya yang berjudul "Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional", dikemukakan rumusan hukum, yaitu:

> hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidahkaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembagalembaga (institutions) dan prosesproses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam

kenyataan. (Mochtar Kusumaatmadia, 1975:11)

Berikutnya dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadia bahwa:

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan hukum itu dalam kenyataan. (Mochtar Kusumaatmadia. 1976:15)

Dari kesemua vang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja tersebut, nampak bahwa dalam teorinya Mochtar telah menerima pengaruh dari hukum alam, aliran positivisme hukum, mazhab sejarah serta pengaruh dari pragmatic legal realism dan sociological jurisprudence. Hal tersebut tercermin dari kata "azas" terdapat adanya pengaruh dari hukum alam yang mengandung nilai keadilan, kata "kaidah" terdapat pengaruh pikiran positivisme hukum, kata "lembaga" menerima pengaruh mazhab sejarah bahwa yang dimaksud dengan lembaga dalam hal ini adalah lembaga hukum adat, kata "proses" yang menerima pengaruh dari aliran pragmatic legal realism, dan kata "lembaga dan proses" yang menerima pengaruh dari aliran sociologicaal jurisprudence yang mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Lebih lanjut akan diuraikan pengaruh yang didapat dari aliran sociological jurisprudence. Berdasarkan kata "lembaga (institutions) dan proses (processes)" menunjukkan adanya pengaruh sociological jurisprudence dari teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Pada lembaga dan proses ini mencerminkan adanya "liviing law" atau hukum yang hidup di masyarakat yang mempunyai kadar keadilan langgeng karena menyangkut keseimbangan magisreligius.

Hukum yang hidup ini, menurut Mochtar Kusumaatmadja diukur dari "kesadaran hukum masyarakat" atau "perasaan keadilan masyarakat", adapun pengertiannya adalah:

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tenatng fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masvarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.(Otje Salman, 1989:51)

Hukum terdapat di dalam setiap masyaraakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut dan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarkat yang mendukunng kebudayan tersebut. Bahkan lebih jauh dapat idkatakan bahwa hukum merupakan penjelamaan dari jiwa dan cara berpikir masyarkat yang bersangkutan. Dan di Indonesia hal ini mendapat tempat yang sangat penting di dalam politik huum nasional sebagaimana yang tercermin dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa:

- 2. Pembinaan bidang hukum harus mengarahkan mampu kebuthanmenampung kebutuhan hukum sesuai kesadaran dengan hukum Rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan hukum sebagai kepastian harus prasarana vang ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan sekaligus Bangsa berfungsi sebagai sarana perkembangan penuniang modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:
 - Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi

serta unifikasi Hukum di bidang-bidag tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaaran hukum masyarakat.

 Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga Hukum menurut proporsinya masing-masing.

c. Peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat Pemerintah ke arah penegakan Hukum Keadilan serta perlindungan Harkat dan terhadap Martabat Manusia dan Ketertiban serta Kepastian Hukum esuai dengan UUD 1945

Dari ketentuan tersebut di atas mengandung arti bahwa hukum yang diciptakan harus dapat berlaku efektif dan pembentuk hukum harus para memperhatikan masyarakat. aspirasi Tentunya lembaga yang dapat mengungkap aspirasi masyarakat di sini adalah Dewan Perwakilan Rakvat sebagai wakil rakvat dalam proses pembentukan undangundang, di samping itu juga dapat diungkap melalui penelitian hukm. jurispruensi, pendapat para sarjana yangahli di bidag hukum tertentu dan akhirnya anggota masyarakatpun dapat - juga pendapatnya mengemukakan karena hukum itu dibuat untuk masyarakat.

Namun tidak semua pembentukan hukum harus didasarkan pada lesadaran hukum masyarakat, karena adakalanya kesadran hukum yang terdapat dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pada suatu saat tertentu, terutama bial dikaitkan dengan tahapantahapan pembangunan.

Oleh karenanya, maka sebaiknya aliran sociological jurisprudence yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich tersebut juga memperhatikan aliran-aliran lain sebagai kelengkapan dari pemikirannya tentang hukum yang hidup tersebut.

Kebaikan dari analisa Ehrlich terletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, akan dapat diketemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum.

Aliran sociological jurisprudence ini teerutama diperuntukkan bagi kecaman yang hebat atas penafsiran hukum secara murni analitis, yang banyak dianut pada waktu itu. Penafsiran secar analitis oleh lembaga-lembaga hukum tidak cukup, telah ditunjukkan oleh Nussbaum dalam bukunya yang berjudul "Rechstaatsavhenforschung" (1914), dan studinya di kemudian hari tentang hipotek, pemungutan hasil dan bermacam-macam teransaksi keuangan.

KESIMPULAN

Aliran sociological jrisprudence dari Eugen Ehrlich yang mendapat pengaruh dari positivisme sosiologis telah

meletakkan dasar bagi dipergunakannya pendekatan sosiologis permasalahan hukum. Bagi Ehrlich, hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat. Tujuan pokok teori vang dikemukakan adalah meneliti latar belakang aturan-aturan formal vang dianggap sebagai hukum dan aturan-aturan tersebut merupakan norma-norma sosial aktual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan yang disebut sebagai hukum yang hidup (living law).

Teori sosiologicsl jurisprudence dari Eugen Ehrlich tersebut terdapat 3 (tiga) kelemahan pokok yang disebabkan oleh keinginan untuk meremehkan fungsi negara dalam pembuatan undang-undang, yaitu bahwa pertama, ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial lain; kedua, Ehrlich meragukan posisi adat kebiasaan sebagai "sumber" hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum; ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan antara normanorma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial.

Kemudian ternyata bahwa Eugen Ehrlich sendiri yang telah mengemukakan "hukum yang hidup" sesuai dengan nilainilai yang berkembang di dalam masyarakat, tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap pengertian dai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut serta apa yang menjadi ukuran dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Mochtar Kusumaatmadia mencoba keluar untuk mencari ialan atas pemasalahan tersebut di atas dalam teorinya yang dikenal dengan "Teori Hukum Pembangunan" yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu bahwa "nilai-nilai yang hidup di masyarakat" berkaitan dengan "perasaan keadilan masyarakat" atau "kesadaran hukum masyarakat". Dan yang dapat mengungkapkan ini adlah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dalam proses pembentukan undang-undang dan juga dapat diungkapkan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I), Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- -----, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum - Mazhab dan Refleksinya, Remadja Karya, Bandung, 1989.

- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan
 Hukum dalam Rangka
 Pembangunan Nasional,
 Binacipta, Bandung, 1975.
 - Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976.
- Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Armico, Bandung, 1987.
- Hukum, Alumni, Bandung, 1989.
- Ronny Hanityo Soemitro, Masalahmasalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soetikno, Filsafat Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1993.